BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa pedoman perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu diubah untuk disesuaikan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 72 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
4. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Ketapang.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
7. Pejabat Negara adalah pejabat negara pada Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

10. Non ASN yaitu Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Dharma Wanita, Gerakan Organisasi Wanita, Pengawal Pribadi Kepala Daerah, Kepala Desa, Kelompok Tani, Murid Teladan, dan masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan kedinasan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah melaksanakan tugas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menandatangani SPT, SPPD maupun Rincian Perhitungan Rampung.
15. Kebutuhan nyata *(at cost)* adalah kebutuhan biaya riil yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
16. Uang Representasi adalah uang tambahan yang diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pejabat Eselon II.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN atas perintah pejabat berwenang.

(2) Lamanya waktu perjalanan dinas adalah :
   a. ke Ibu Kota Negara dan Provinsi lainnya paling lama 4 (empat) hari;
   b. ke Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Barat paling lama 3 (tiga) hari; dan
   c. ke dalam daerah paling lama 4 (empat) hari.

(3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk hari keberangkatan dan hari kepulangan.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu kegiatan kursus, pendidikan dan pelatihan, penelitian, survey, pengawasan oleh APIP, kegiatan pameran, kegiatan kedinasan yang dibuktikan dengan surat resmi dari lembaga yang mengundang, kepentingan prioritas Pemerintah Daerah lainnya, kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati, dan penugasan khusus oleh Bupati.

(5) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya penginapan dan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN bersangkutan, dan dibuktikan dengan keterangan tertulis dari penyelenggara.

(6) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya yang diterima.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (11), ayat (13) dan ayat (14) Pasal 4 diubah dan ditambah satu (1) ayat, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
   a. uang harian;
   b. biaya transportasi;
   c. biaya penginapan;
   d. uang representasi; dan
   e. sewa kendaraan dalam kota.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. uang makan;
   b. uang saku; dan
   c. transport lokal.

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal bus/ stasiun/taksi/tol/bandara/pelabuhan keberangkatan;
   b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
   c. biaya bagasi; dan
   d. biaya pemeriksaan kesehatan *covid-19 (rapid test/PCR test/swab test).*

(4) Pertanggungjawaban biaya transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (pembayaran secara *at cost*).

(5) Besaran biaya penginapan atau hotel disesuaikan dengan eselon bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan tugas, dibayarkan dengan tidak melampaui batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(6) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lump sum*.

(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pejabat Eselon II.

(8) Besaran biaya Representasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

(11) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format termasuk di dalamnya perhitungan rampung SPPD yang ditandatangani pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

(12) Biaya perjalanan dinas keluar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan nyata (*at cost*) yaitu biaya transportasi, biaya penginapan dan biaya sewa kendaraan dalam kota untuk Pejabat Negara.

(13) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. tiket yang dilampiri dengan *Boarding Pass*, bukti pembayaran bagasi jika dikenakan biaya bagasi, bukti menggunakan taksi dari dan ke bandara jika menggunakan transportasi udara dan bukti biaya pemeriksaan kesehatan *covid-19 (rapid test/PCR test/swab test);*
b. tiket atau bukti pembayaran yang sah, jika menggunakan selain transportasi udara; dan
c. kwitansi pembelian Bahan Bakar Minyak dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau kios Bahan Bakar Minyak setempat, apabila perjalanan dinas keluar daerah menggunakan kendaraan dinas dan/atau tiket penyeberangan apabila melewati/ menggunakan alat penyeberangan.

(14) Besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

(15) Dalam hal Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas terkonfirmasi positif *covid-19* berdasarkan hasil *rapid test/PCR test/swab test* di tempat tujuan perjalanan dinas, diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan selama masa karantina berdasarkan surat keterangan satgas *covid-19* setempat.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas dibayar sebelum perjalanan dinas dilakukan.

(2) Biaya perjalanan dinas dibayar dimuka (panjar) 75% dan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya yang digunakan, setelah pejabat yang bersangkutan selesai menggunakan tugas.

(3) Dalam perjalanan dinas harus segera dilakukan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayar setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

(4) dihapus.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambah delapan (8) ayat, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten yang dilakukan oleh Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tingkat golongan perjalanan dinas dalam daerah dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) Perjalanan dinas dalam Daerah yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN yang lebih dari 8 (delapan) jam, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
   a. uang harian;
   b. biaya transportasi; dan
   c. biaya penginapan.

(4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
   a. uang makan;
   b. uang saku; dan
   c. transportasi lokal.

(5) Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bon bahan bakar minyak atau tiket angkutan umum.

(6) Besaran biaya penginapan atau hotel disesuaikan dengan eselon bagi pejabat yang melaksanakan tugas, dibayarkan dengan tidak melampaui batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(7) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN dapat menginap di kecamatan terdekat dari tempat tujuan perjalanan dinas.

(8) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lump sum*.

(9) Biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

(10) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN yang kurang dari 8 (delapan) jam, diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp. 60.000,00.

6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Uang harian perjalanan dinas dalam daerah diberikan perhari untuk semua kecamatan dalam wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas di wilayah kecamatan tempat bertugas lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian.

(3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN yang bertugas di wilayah Kecamatan Delta Pawan yang melaksanakan perjalanan dinas ke Kecamatan Muara Pawan atau Kecamatan Benua Kayong lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian dan uang transportasi.

(4) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN yang bertugas di wilayah Kecamatan Benua Kayong yang melaksanakan perjalanan dinas ke Kecamatan Delta Pawan atau Kecamatan Muara Pawan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian dan uang transportasi.

(5) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan Non ASN yang bertugas di wilayah Kecamatan Muara Pawan yang melaksanakan perjalanan dinas ke Kecamatan Delta Pawan atau Kecamatan Benua Kayong lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian dan uang transportasi.

7. Pasal 14 Dihapus.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dihapus.

(2) Khusus untuk perjalanan dinas luar negeri, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 3 September 2021

BUPATI KETAPANG,

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

t.t.d.

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,
Kepala Subbagian Kajian Hukum dan
Peraturan Perundang-Undangan,

IDA SYOFIANTI
Penata Tingkat I
NIP. 19791225 200903 2 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR
26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG

A. STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

RINCIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS							
	SATUAN	TINGKAT A BUPATI/ WAKIL/ KETUA DPRD/ WAKIL	TINGKAT A ANGGOTA DPRD	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
Uang Harian	OH	150.000	150.000	150.00	150.000	150.000	150.000	150.000

B. STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	RINCIAN		TINGKAT PERJALANAN DINAS							
			SATUAN	TINGKAT A BUPATI/ WAKIL/ KETUA DPRD/ WAKIL	TINGKAT A ANGGOTA DPRD	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
1.	a	Manis Mata	Per Malam	400.000	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000	175.000
	b	Air Upas								
	c	Singkup								
	d	Marau								
2.	a	Sungai Melayu	Per Malam	400.000	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000	175.000
	b	Pemahan								
	c	Tumbang Titi								
	d	Jelai Hulu								
3.	a	Simpang Hulu	Per Malam	400.000	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000	175.000
	b	Simpang Dua								
	c	Sungai Laur								
4.	a	Sandai	Per Malam	400.000	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000	175.000
	b	Nanga Tayap								
	c	Hulu Sungai								
5.	a	Kendawangan	Per Malam	400.000	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000	175.000
	b	Matan Hilir Selatan								
	c	Benua Kayong								
	d	Delta Pawan								
	e	Muara Pawan								
	d	Matan Hilir Utara								

C. STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO		RINCIAN	SATUAN	BIAYA
1.	a	Ketapang – Manis Mata	PP	700.000
	b	Ketapang – Air Upas	PP	500.000
	c	Ketapang – Singkup	PP	500.000
	d	Ketapang – Marau	PP	500.000
2.	a	Ketapang – Sungai Melayu	PP	300.000
	b	Ketapang – Pemahan	PP	300.000
	c	Ketapang – Tumbang Titi	PP	300.000
	d	Ketapang – Jelai Hulu	PP	700.000
3.	a	Ketapang – Simpang Hulu	PP	500.000
	b	Ketapang – Simpang Dua	PP	500.000
	c	Ketapang – Sungai Laur	PP	500.000
4.	a	Ketapang – Sandai	PP	300.000
	b	Ketapang – Nanga Tayap	PP	300.000
	c	Ketapang – Hulu Sungai	PP	500.000
5.	a	Ketapang – Kendawangan	PP	300.000
	b	Ketapang – Matan Hilir Selatan	PP	300.000
	c	Ketapang – Matan Hilir Utara	PP	300.000
	d	Ketapang – Benua Kayong	PP	100.000
	e	Ketapang – Delta Pawan	PP	100.000
	f	Ketapang – Muara Pawan	PP	100.000

BUPATI KETAPANG,

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,
Kepala Subbagian Kajian Hukum dan
Peraturan Perundang-Undangan,

IDA SYOFIANTI
Penata Tingkat I
NIP. 19791225 200903 2 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR
26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG

DAFTAR STANDAR BIAYA TRANSPORTASI KE DAERAH TERPENCIL/SULIT

NO.	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA
1.	**SIMPANG HULU**		
	a. Dari Balai Berkuak ke Sekucing Kualan	Kelompok/Kali	1.000.000
	b. Dari Balai Berkuak ke Kuala Labai	Kelompok/Kali	1.000.000
	c. Dari Balai Berkuak ke Botong	Kelompok/Kali	1.500.000
	d. Dari Balai Berkuak ke Loko	Kelompok/Kali	1.500.000
2.	**TUMBANG TITI**		
	Dari Tumbang Titi ke Petebang Jaya	Kelompok/Kali	1.000.000
3.	**KENDAWANGAN**		
	a. Dari Kendawangan ke Air Hitam Besar	Kelompok/Kali	2.000.000
	b. Dari Kendawangan ke Air Hitam Hulu	Kelompok/Kali	2.500.000
	c. Dari Kendawangan ke Danau Buntar	Kelompok/Kali	2.500.000
	d. Dari Kendawangan ke Natai Kuini	Kelompok/Kali	2.500.000
	e. Dari Kendawangan ke Desa/Dusun atau Lokasi yg berada di pulau-pulau sekitar Kecamatan Kendawangan	Kelompok/Kali	2.500.000
4.	**MATAN HILIR SELATAN**		
	Dari Pesaguan ke Teluk Keluang	Kelompok/Kali	1.500.000
5.	**HULU SUNGAI**		
	a. Dari Menyumbung ke Beginci Darat	Kelompok/Kali	1.500.000
	b. Dari Menyumbung Riam Dadap	Kelompok/Kali	1.500.000
	c. Dari Menyumbung Sekukun	Kelompok/Kali	1.500.000
	d. Dari Menyumbung Batu Lapis	Kelompok/Kali	1.500.000
	e. Dari Menyumbung ke Krio Hulu	Kelompok/Kali	1.500.000
	f. Dari Menyumbung ke Kenyabur	Kelompok/Kali	1.500.000
	g. Dari Menyumbung ke Sunge Bengaras	Kelompok/Kali	1.500.000
	h. Dari Menyumbung ke Lubuk Kakap	Kelompok/Kali	1.500.000
6.	**SUNGAI LAUR**		
	a. Dari Aur Kuning Bunut ke Randau Limat	Kelompok/Kali	1.500.000
	b. Dari Aur Kuning ke Merabu Jaya	Kelompok/Kali	1.500.000
	c. Dari Aur Kuning ke Tanjung Rambut	Kelompok/Kali	1.500.000
7.	**MANIS MATA**		
	a. Dari Manis Mata ke Suka Ramai	Kelompok/Kali	1.500.000
	b. Dari Manis Mata ke Suak Burung	Kelompok/Kali	1.000.000
	c. Dari Manis Mata ke Pelempangan	Kelompok/Kali	1.500.000
	d. Dari Manis Mata ke Sengkuang Merabong	Kelompok/Kali	1.500.000
	e. Dari Manis Mata ke Pakit Selaba	Kelompok/Kali	1.500.000
	f. Dari Manis Mata ke Silat	Kelompok/Kali	1.500.000

	g. Dari Manis Mata ke Terusan	Kelompok/Kali	1.500.000
	h. Dari Manis Mata ke Kemuning	Kelompok/Kali	1.500.000
	i. Dari Manis Mata ke Kelampai	Kelompok/Kali	1.500.000
8.	**AIR UPAS**		
	Dari Air Upas ke Harapan Baru	Kelompok/Kali	1.500.000
9.	**JELAI HULU**		
	Dari Riam ke Semantun	Kelompok/Kali	1.500.000

BUPATI KETAPANG,

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,
Kepala Subbagian Kajian Hukum dan
Peraturan Perundang-Undangan,

IDA SYOFIANTI
Penata Tingkat I
NIP. 19791225 200903 2 005

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR
26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

NO	RINCIAN	SATUAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS						
			TINGKAT A BUPATI/ WAKIL/ KETUA DPRD/ WAKIL	TINGKAT A ANGGOTA DPRD	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
1.	**Keluar Daerah (Ibu Kota Negara dan Provinsi Lain).**								
	a. Uang Harian	OH	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	b. Biaya Penginapan	OH	5.850.000	1.490.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000	730.000
	c. Biaya Taksi	Orang/ Kali	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	d. Uang Representasi	OH	250.000	250.000	150.000	-	-	-	
	e. Sewa Kendaraan		800.000	-	-	-	-	-	
2.	**Keluar Daerah (Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Lain)**								
	a. Uang Harian	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	b. Biaya penginapan	OH	2.654.000	1.538.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	538.000
	c. Biaya Taksi	Orang/ Kali	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	d. Uang Reprentasi	OH	125.000	125.000	75.000	-	-	-	
	e. Sewa Kendaraan		700.000	-	-	-	-	-	

BUPATI KETAPANG,

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,
Kepala Subbagian Kajian Hukum dan
Peraturan Perundang-Undangan,

IDA SYOFIANTI
Penata Tingkat I
NIP. 19791225 200903 2 005

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR
26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1.	Ketapang	Pontianak	-	2.400.000
2.	Ketapang	Jakarta	-	3.600.000
3.	Ketapang	Pangakalanbun	-	1.800.000
4.	Ketapang	Semarang	-	3.000.000
5.	Ketapang	Solo	-	4.320.000
6.	Pontianak	Jakarta	4.353.000	2.781.000
7.	Pontianak	Jogjakarta	6.910.000	3.480.000
8.	Pontianak	Batam	7.594.000	4.396.000
9.	Pontianak	Bandung	4.920.000	3.720.000
10.	Pontianak	Balikpapan	4.920.000	3.720.000
11.	Pontianak	Makasar	9.915.000	5.241.000
12.	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
13.	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
14.	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
15.	Pontianak	Medan	9.733.000	5.230.000
16.	Pontianak	Denpasar	7.990.000	4.738.000
17.	Pontianak	Manado	12.953.000	6.396.000
18.	Pontianak	Palembang	6.685.000	3.840.000
19.	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
20.	Pontianak	Banda Aceh	9.990.000	5.840.000
21.	Pontianak	Bandar Lampung	5.380.000	3.220.000
22.	Pontianak	Biak	15.873.000	8.568.000
23.	Pontianak	Jambi	6.878.000	4.011.000
24.	Pontianak	Jayapura	16.322.000	9.177.000
25.	Pontianak	Mataram	8.001.000	4.706.000
26.	Pontianak	Padang	8.193.000	4.460.000
27.	Pontianak	Pangkal Pinang	6.279.000	3.733.000
28.	Pontianak	Pekan Baru	8.247.000	4.514.000
29.	Jakarta	Pangkalanbun	6.450.000	3.240.000
30.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
31.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
32.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
33.	Jakarta	Bandar Lampung	2.107.000	1.583.000
34.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
35.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
36.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
37.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
38.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
39.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
40.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
41.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
42.	Jakarta	Jogjakarta	4.107.000	2.268.000
43.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
44.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
45.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.029.000
46.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
47.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
48.	Jakarta	Manado	10.825.000	5.102.000
49.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
50.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
51.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
52.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
53.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
54.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
55.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000

56.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
57.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
58.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
59.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
60.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
61.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
62.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

B. BIAYA BAGASI TRANSPORTASI UDARA

Biaya bagasi diberikan untuk setiap perjalanan dengan menggunakan transportasi udara dengan maksimal berat 10 kilogram atau Rp. 350.000,00 per penerbangan.

C. BIAYA *RAPID TEST/ PCR TEST/ SWAB TEST*

Biaya *rapid test/ PCR test/ swab test* sebesar Rp. 500.000,00.

D. TARIF TRANSPORTASI LUAR DAERAH (DARI KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT) PP

NO	KOTA			TARIF		
	ASAL	TUJUAN	SATUAN	DARAT	TRANPORTASI AIR	PESAWAT
1.	Ketapang	Pontianak	PP	1.100.000	880.000	2.400.000
2.	Ketapang	Kayong Utara	PP	440.000	-	-
3.	Pontianak	Bengkayang	PP	540.000	-	-
4.	Pontianak	Kapuas Hulu	PP	1.100.000	-	3.360.000
5.	Pontianak	Kayong Utara	PP	1.100.000	-	-
6.	Pontianak	Kubu Raya	PP	370.000	-	-
7.	Pontianak	Landak	PP	540.000	-	-
8.	Pontianak	Melawi	PP	860.000	-	1.800.000
9.	Pontianak	Mempawah	PP	460.000	-	-
10.	Pontianak	Sambas	PP	600.000	-	-
11.	Pontianak	Sanggau	PP	606.000	-	-
12.	Pontianak	Sekadau	PP	686.000	-	-
13.	Pontianak	Sintang	PP	784.000	-	-
14.	Pontianak	Singkawang	PP	514.000	-	-

BUPATI KETAPANG,

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,
Kepala Subbagian Kajian Hukum dan
Peraturan Perundang-Undangan,

IDA SYOFIANTI
Penata Tingkat I
NIP. 19791225 200903 2 005

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR
26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG

A. BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS BUPATI

BUPATI KETAPANG

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR .....

DASAR : .....
DASAR : .....

MEMERINTAHKAN

KEPADA :
1. Nama : .....
   Pangkat/Gol : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....
2. Nama : .....
   Pangkat/Gol : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....

Untuk :
1. .....
2. .....
3. .....

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

BUPATI KETAPANG,

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA

B. BENTUK SURAT PERNTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) BUPATI

KOP NASKAH DINAS
SEKRETARIAT DAERAH

Lembar ke : .....
Kode No. : 094
Nomor : .....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	KEPALA PD
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang di pergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ketapang b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	 a. b.
10.	Keterangan lain – lain	

Dikeluarkan di : KETAPANG
pada tanggal : .....

KEPALA PD,

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

C. BENTUK LAMPIRAN SPPD BUPATI

I. SPPD No. : .....
Berangkat dari (tempat Kedudukan) : KETAPANG
Pada tanggal : .....
Ke : .....

KEPALA PD,

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

II. Tiba di : .....
Pada Tanggal : .....
Berangkat dari : .....
ke : .....
Pada Tanggal : .....

III. Tiba di : .....
Pada Tanggal : .....
Berangkat dari : .....
ke : .....
Pada Tanggal : .....

IV. Tiba di : .....
Pada Tanggal : .....
Berangkat dari : .....
ke : .....
Pada Tanggal : .....

V. Tiba Kembali di : Ketapang
Pada Tanggal : .....

Telah di periksa dengan keterangan bahwa Perjalanan dinas tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

KEPALA PD,

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

VI. CATATAN LAIN – LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang menyesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaanya.

BUPATI KETAPANG,

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,
Kepala Subbagian Kajian Hukum dan
Peraturan Perundang-Undangan,

IDA SYOFIANTI
Penata Tingkat I
NIP. 19791225 200903 2 005

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR
26 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KETAPANG

A. BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) PD

KOP NASKAH DINAS **PERANGKAT DAERAH**

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR .....

Dasar : .....
Dasar : .....

MEMERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama : .....
   Pangkat/Gol : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....

2. Nama : .....
   Pangkat/Gol : .....
   NIP : .....
   Jabatan : .....

Untuk :

1. .....
2. .....
3. .....

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

KEPALA PD,

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

B. BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) PD

KOP NASKAH DINAS **PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke : .....
Kode No. : 094
Nomor : .....

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	Kepala PD
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang di pergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Ketapang b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	 a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : KETAPANG
pada tanggal : .....

KEPALA PD,

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

C. BENTUK LAMPIRAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) PD

I. SPPD No : .....
Berangkat dari
(tempat kedudukan) : KETAPANG
Pada tanggal :
Ke :

KEPALA PD,

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

II. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....
Pada Tanggal : ..... ke : .....
Pada Tanggal : .....

III. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....
Pada Tanggal : ..... ke : .....
Pada Tanggal : .....

IV. Tiba di : ..... Berangkat dari : .....
Pada Tanggal : ..... ke : .....
Pada Tanggal : .....

V. Tiba Kembali di : Ketapang
Pada Tanggal : .....

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

KEPALA PD,

(tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

VI. CATATAN LAIN – LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI KETAPANG,

t.t.d.

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,
Kepala Subbagian Kajian Hukum dan Peraturan
Perundang-Undangan,

IDA SYOFIANTI
Penata Tingkat I
NIP. 19791225 200903 2 005